



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~204~~ /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN INVESTIGASI ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

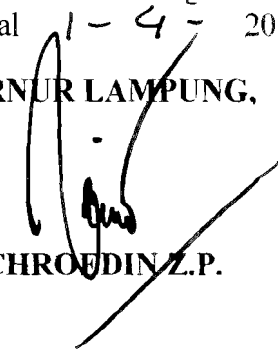
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kerugian negara/daerah akibat adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat/masyarakat terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan Investigasi Aset;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Identifikasi dan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN INVESTIGASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan investigasi terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap;
 - b. mengumpulkan, mengolah data, mengkoordinasikan, serta melaksanakan penyelesaian Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap;
 - c. melaksanakan pengecekan fisik/kondisi riil terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap; dan
 - d. menyelesaikan hasil temuan BPK RI Perwakilan Lampung terhadap nilai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu didampingi oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung selaku tenaga ahli bidang akuntansi pemerintah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana tersebut di atas, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Kepala Satuan Kerja/Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.71.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 209/B.X/HK/2011

TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Identifikasi dan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11. 24.98
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000.-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000.-	
4.	Kasubbag. Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000.-	
5.	Kasubbag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000.-	
6.	Kasubbag. Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
7.	Kasubbag. Pengendalian Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
8.	Kasubsi. Perencanaan pada Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
9.	Irsan Antoni. S.Sos (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
10.	Obbie Ferrie Vernando (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
11.	Yudha Suwondho (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.